

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak tanggungan sebagai satu-satunya lembaga Hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu mempunyai 4 (empat) ciri pokok yakni : memberikan kedudukan diutamakan (preferent) kepada krediturnya, selalu mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun objek itu berada, memenuhi asas spesialisitas dan publishitas dan mudah serta pasti pelaksanaan eksekusinya. Disamping itu hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi yang berarti bahwa Hak Tanggungan membebani secara utuh obyeknya dan setiap bagian dari padanya dan bagwa penyimpangan terhadap asas ini hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut diperjanjikan secara tegas, seperti yang terjadi dalam perkara No. 30/PDT.G/2015/PN. BKN.

Pada tanggal 24 November 2010 Penggugat atas nama Asmaida telah melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat I yaitu PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk dengan masa kredit selama 60 (enam puluh) bulan dimulai pada tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015. Kemudian dilakukan perubahan karena Penggugat memerlukan dana yang cukup besar sehingga Penggugat menambah jaminan/anggunan atas perjanjian tersebut. Perjanjian kredit sebelumnya tanggal 13 Januari 2012 dengan masa kredit selama 60 (enam puluh) bulan dimulai pada tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan 13 Januari 2017 dan perubahan terhadap perjanjian sebelumnya yaitu pada tanggal 08

Mei 2013 masa kredit selama 84 (delapan puluh empat) bulan dimulai pada tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan 08 Mei 2020. Pada perjanjian kredit tersebut jaminan/diagunkan yang ditanggihkan dengan Hak Tanggungan yaitu :

1. Tanah kosong yang terletak di Jl. Jend. Sudirman RT.02RW03 Kelurahan Bangkinang Kota Kecamatan Bangkinang Kab. Kampar Propinsi Riau sebagaimana SHM No. 2050 atas nama Asmanida (Penggugat)
2. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Jend. Sudirman RT.02 RW 03 Kelurahan Bangkinang Kota Kecamatan Bangkinang Kab. Kampar Propinsi Riau sebagaimana SHM No. 2052 atas nama Asmanida (Penggugat)
3. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Jend. Sudirman RT.02 RW03 Kelurahan Bangkinang Kota Kecamatan Bangkinang Kab. Kampar Propinsi Riau sebagaimana SHM No. 2051 atas nama Asmanida (Penggugat)
4. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Gg. Aur Kuning RT.02 RW 03 Kelurahan Bangkinang Kota Kecamatan Bangkinang Kab. Kampar Propinsi Riau sebagaimana SHM No. 177 atas nama Asmanida (Penggugat)
5. 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis kendaraan Mobil Pribadi M erek Honda model Jeep No. Mesin R20A1-4810022 Nopol BM 1612 FK sebagaimana BPKB No. 2646419-D atas nama Idrus SP (suami Penggugat)

Perjanjian kredit tersebut terjadi karena Tergugat I aktif mendatangi Penggugat dan membujuk-bujuk Penggugat adara mau membuka kredit/

pinjaman kepada Terhugat I dan membujuk Penggugat untuk menyerahkan agunan/ jaminam seperti tertera diatas. Jumlah kredit yang diberikan oleh Terhugat I kepada Penggugat yaitu : Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah). Penggugat menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membangun mini maret untuk usaha sehari-hari. Setelah beberapa bulan kredit berjalan maka Penggugat mengalami kendala dalam membayar angsuran kepada Terhugat I. Adapun jumlah agsuran perbulan yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Terhugat I yaitu sebesar Rp. 41. 333.334 (empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Penggugat telah mencicil angsuran pembayaran tersebut terhitung dari bulan Januari 2012 sampai dengan Januari 2013 dan pada bulan selanjurnya terjadi kemacetan dalam melakukan pembayaran yang dikarenakan omset/pendapatan usaha penggugat menurun, sementara pembangunan mini market pun terus digesa dengan dana yang begitu besar, dan akibatnya Penggugat mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran.

Karena tunggakan pembayaran kredit tersebut, Terhugat I menjual 5 hak tanggungan yang dijaminan Penggugat kepada Terhugat I tanpa sepengetahuan Penggugat dengan harga yang jauh dibawah harga standar, diantaranya :

1. Tanah kosong yang terletak di Jl. Jend. Sudirman RT.02RW03 Kelurahan Bangkinan Kota Kecamatan Bangkinang Kab. Kampar Propinsi Riau sebagaimana SHM No. 2050 atas nama Asmanida (Penggugat)
2. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Jend. Sudirman RT.02 RW 03 Kelurahan Bangkinang Kota Kecamatan Bangkinang Kab. Kampar

Propinsi Riau sebagaimana SHM No. 2052 atas nama Asmanida (Penggugat)

3. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Jend. Sudirman RT.02 RW03 Kelurahan Bangkinang Kota Kecamatan Bangkinang Kab. Kampar Propinsi Riau sebagaimana SHM No. 2051 atas nama Asmanida (Penggugat)

4. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Gg. Aur Kuning RT.02 RW 03 Kelurahan Bangkinang Kota Kecamatan Bangkinang Kab. Kampar Propinsi Riau sebagaimana SHM No. 177 atas nama Asmanida (Penggugat)

5. 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis kendaraan Mobil Pribadi M erek Honda model Jeep No. Mesin R20A1-4810022 Nopol BM 1612 FK sebagaimana BPKB No. 2646419-D atas nama Idrus SP (suami Penggugat)

Penjualan hak tanggunga tersebut sangat merugikan Penggugat, ditambah lagi tergugat I menyatakan bahwa hutang-hutang Penggugat I belum lunas semuanya, walaupun Tergugat I telah menjual ke 4 (empat) Hak Tanggungan yang dijaminan Penggugat kepada Tergugat I.

Dari sederatan tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak terlebih dahulu memberikan saran, masukan maupun pertimbangan kepada Penggugat sehingga dengan langsung menjual semua Hak Tanggungan yang dijaminan oleh Penggugat kepada Tergugat sangatlah bertentangan dengan hukum dan dapat dikategorikan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Pemberi hak tanggungan terikat untuk tidak melakukan tindakan atau mengambil sikap yang bisa mengakibatkan beralihnya pemilikan objek hak tanggungan kepada pihak lain tanpa persetujuan pemegang hak tanggungan, sedangkan janji bahwa penerima hak tanggungan aka memegang sertifikat tanah (Pasal 11 ayat (2) huruf k jo Pasal 14 (4) UU Hak Tanggungan) akan berakibat bahwa pemberi hak tanggungan (pemilik tanah) tidak dapat menjual tanah yang dijaminan¹.

Salah satu unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur kesalahan (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggungjawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya unsur kesengajaan atau
2. Adanya unsur kelalaian atau
3. Tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian karena perbuatan melawan hukum telah nyata dilakukan oleh Tergugat I dengan cara menjual secara paksa jaminan/agunan milik Penggugat dibawah harga dengan tidak wajar dan ditambah lagi sikap Tergugat I yang menyatakan bahwa dengan dijualnya jaminan/anggunan tersebut tidak membuat hutang-hutang Penggugat lunas, namun Pengguagy masih menyisahkan hutang. Penjualan Hak

¹J. Satrio, *Hukum Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan (buku 3)*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 103

Tanggungja tersebut didasari karena Penggugat tidak dapat membayar angsuran kredit kepada Tergugat I, sementara itu penjualan jaminan/anggunan atas hak tanggungan tersebut didasari atas adanya tekanan dari pihak Tergugat I kepada Penggugat dengan menjual harga nilai jual objek jaminan yang jauh dibawah harga sebenarnya, dengan demikian menurut hemat penulis perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut sudah tergolong kedalam perbuatan melawan hukum, seharusnya Tergugat I dapat menjual objek jaminan yang sesuai dengan harga jual atas objek jaminan tersebut dan buka dibawah harga jual sebenarnya. Untuk itu kesemua hal akan penulis bahas sesuai dengan kedua rumusan masalah didalam penelitian ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perkara Perdata No. 30/PDT.G/2015/PN.BKN (Studi Kasus)”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kasus Posisi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Perdata No. 30/PDT.G/2015/PN.BKN ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memberikan Putusan Dalam Perkara No. 30/PDT.G/2015/PN.BKN?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah di atas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kasus Posisi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Perdata No. 30/PDT.G/2015/PN.BKN.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memberikan Putusan Dalam Perkara No. 30/PDT.G/2015/PN.BKN.

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum perdata khususnya mengenai masalah perbuatan melawan hukum.
2. Untuk menjadi tambahan referensi kepustakaan Universitas Islam Riau, dan hendaknya dapat menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti selanjutnya.

D. Tinjauan Kepustakaan

Istilah perbuatan melawan hukum yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama "*Onrechtmatige daad*" mempunyai arti yang sempit, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian yang dimaksud bisa berupa kerugian materil atau pencemaran nama baik, karena orang yang menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian.

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 unsur yaitu :

1. Perbuatan itu harus melawan hukum
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang harus ada hubungan kausal.²

Secara klasik, yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah:

1. *Nonfeasance* yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum
2. *Misfeasance* yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya
3. *Malfeasance* yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.³

Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistem hukum mengenai perbuatan melawan hukum adalah untuk dapat tercapainya hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya dan apabila hukum perdata dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan didalam masyarakat. Dalam hal ini hukum perdata yang dilanggar harus dipertahankan atau ditegakkan.⁴ Pihak-pihak yang berperkara harus dapat membuktikan, apakah kepentingan masing-masing pihak itu dilanggar atau tidak. Seandainya dilanggar dapat mengajukan tuntutan ke

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 251

³ Munir Fuadi, *op.cit*, hlm. 5

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 1

persidangan dan hakim wajib melakukan pemeriksaan terhadap tuntutan yang diajukan. Untuk mempertahankan dan menegakkan hukum perdata diperlukan adanya tuntutan hak dari pihak yang dirugikan. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri.⁵

Munir Fuady membagi perbuatan melawan hukum dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan yaitu tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian
3. Perbuatan hukum karena kelalaian.⁶

Menurut Keeton sesuai dengan yang dikutip oleh Munir Fuadi, ada beberapa defenisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum antara lain :

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual yang menerbitkan hal untuk meminta rugi
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum

⁵ *Ibid.*, hlm. 2

⁶ Munir Fuadi, *op.cit*, hlm. 3

4. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain.
5. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum.⁷

Sekarang ini istilah perbuatan melawan hukum mencakup arti yang luas, yakni menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perbuatan melawan hukum ditujukan kepada hukum yang umumnya berlaku di Indonesia, yang kenyataannya hukum yang berlaku di Indonesia awalnya adalah hukum adat.⁸

R. Wirjono Prodjodikoro, juga berpendapat “unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu adalah :

1. Perbuatan tersebut haruslah suatu perbuatan yang melawan hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, peraturan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum
2. Perbuatan itu haruslah menimbulkan kerugian bagi orang lain
3. Dilakukan dengan sengaja akibat kelalaian
4. Antara peristiwa yang satu dengan yang lainnya haruslah mempunyai hubungan sebab akibat.⁹

Menurut ketentuan hukum acara perdata, jika kepentingan seseorang itu diserang, hingga mengakibatkan kerugian, maka upaya yang ditempuh oleh seseorang itu adalah dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili.

⁷ *Ibid.*, hlm 3-4

⁸R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. hlm. 7

⁹ *Ibid.*, hlm. 10

Gugatan adalah salah satu dari permohonan (surat rekes) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Isinya memuat tanggal surat gugatan, nama dan alamat Penggugat dan Tergugat (identitas), posita gugatan, petitum gugatan (hal-hal) yang dimintakan oleh Penggugat untuk dikabulkan Pengadilan, bermaterai secukupnya dan ditandatangani.¹⁰

Gugatan dalam kehidupan sehari-hari sering juga disebut tuntutan dakwaan atau *eis*. Kesimpulannya gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh Pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.

Pihak yang mengajukan gugatan atau tuntutan hak disebut Penggugat, Para Penggugat yakni orang atau badan hukum yang memerlukan/ berkepentingan akan perlindungan hukum dan oleh karenanya ia mengajukan gugatan. Syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan langsung/melekat dari si Penggugat. Artinya, tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya.¹¹

Tergugat dalam bahasa asing disebut *Gedage* atau *Dependent* yaitu orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak. Tergugat dapat terdiri dari seseorang atau beberapa orang atau 1 (satu) badan hukum atau beberapa badan hukum atau gabungan orang perorang dengan badan hukum. Oleh

¹⁰ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2002, hlm. 1

¹¹ *Ibid.*, hlm. 2

karenanya, harus hati-hati dalam menyusun gugatan terhadap Tergugat, karena bisa Tergugatnya tidak tepat¹².

Lebih lanjut Darwan Prinst membagi syarat gugatan sebagai berikut¹³:

- a. Syarat formal yang terdiri dari :
 - a. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan
 - b. Materai
 - c. Tandatangan
2. Syarat substansial
 - a. Identitas para pihak
 - b. Posita (fundamentum petendi) adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan, yang mencakup :
 - 1) Objek perkara
 - 2) Fakta-fakta hukum
 - 3) Kualifikasi/perbuatan Tergugat
 - 4) Uraian kerugian
 - 5) Hubungan posita dengan petitum
 - 6) Bunga
 - 7) Bunga moratoir
 - 8) Dwangsom
 - 9) Putusan serta merta
 - c. Petitum, adalah kesimpulan dari suatu gugatan yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim atau Pengadilan yang mencakup :
 - 1) Primair
 - 2) Susidair

Hukum Acara perdata merupakan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menentukan dan mengatur bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materil.¹⁴

Prosedur berpekarra dalam suatu kasus perdata yaitu pertama-tama harus mendaftarkan gugatannya tersebut ke Panitera Pengadilan Negeri setempat ketentuan mengenai tempat pengajuan gugatan tersebut diatur dalam Pasal 118 HIR/ Pasal 142 RBg yaitu sebagai berikut :

¹² *Ibid.*, hlm. 4

¹³ *Ibid.*, hlm. 33

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 1

1. Tuntutan-tuntutan perdata yang dalam taraf tingkat pertama termasuk kekuasaan Pengadilan Negeri di ajukan dengan surat permohonan, yang ditandatangani oleh Penggugat atau menurut ketentuan dalam pasal 147 HIR oleh kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat tinggalnya si tergugat atau apabila tempat tinggal sitergugat dengan sebenarnya berdiam.
2. Apabila pihak tergugat terdiri lebih dari satu orang yang tidak bertempat tinggal dalam daerah hukum satu Pengadilan Negeri yang sama, maka tuntutan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya salah satu dari mereka menurut kehendak si penggugat. Apabila hubungan antara masing-masing orang yang digugat adalah seseorang yang dengan sebenarnya berhutang dengan sipeminjamnya, maka tuntutan dalam ayat ke II dari pasal 6 Peraturan tentang susunan dan ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman di Indonesia, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang sebenarnya berhutang atau salah satu dari orang-orang yang sebenarnya berhutang.
3. Apabila sitergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, sedang tempat kediaman yang sebenarnya tidak diketahui siapa orangnya, maka tuntutan dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari tempat tinggal si penggugat atau salah satu dari pihak sipenggugat atau salah satu dari pihak yang menggugat.
4. Apabila secara tertulis didalam suatu akte telah dipilih suatu tempat tinggal maka sipenggugat, apabila dikehendaknya dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang terletak didalam daerah hukum tempat tinggal yang dipilih itu.
5. Apabila yang hendak dituntut adalah suatu barang yang tidak bergerak, maka tuntutan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa letaknya barang yang tidak bergerak itu, apabila barang-barang yang tidak bergerak itu terletak diajukan dalam daerah yang mempunyai lebih dari satu Pengadilan Negeri, tuntutan diajukan kepada Ketua dari salah satu Pengadilan Negeri itu menurut kehendaknya/ pilihan si penggugat.¹⁵

Berbagai hal menyebabkan petitum bertentangan dengan tata tertib

beracara yaitu :

1. Tidak menyebutkan secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum

¹⁵ S. Marbun, *op.cit*, hlm. 39

2. Petitum gugatan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan, gugatan tidak memenuhi syarat
3. Petitum yang bersifat negatif, tidak dapat dikabulkan
4. Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan.¹⁶

Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan, pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan Undang-Undang pembuktian¹⁷:

1. Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti
4. Sejauhmana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak

Selanjutnya, diikuti analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan.

Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam dictum putusan. Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 64-65

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 809.

mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya.¹⁸

Konsep perbuatan melawan hukum saat ini sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perbuatan melawan hukum tidak saja diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti sempit yaitu melanggar hukum dalam arti materil saja akan tetapi sudah berkembang menjadi :

1. Melanggar hak subjektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seorang. Yurisprudensi memberi arti hak subjektif sebagai berikut :
 - a. Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik.
 - b. Hak atas harta kekayaan, hak kekayaan dan hak mutlak lainnya.
 - c. Suatu pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subjektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 809

3. Bertentangan dengan norma kaidah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.¹⁹

Pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Paniteranya untuk diregister atau diberi nomor perkara.

Kemudian Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, barulah kemudian oleh hakim yang ditunjuk, para pihak dipanggil untuk dimintai keterangannya.

Menurut Abdul Kadir Muhammad ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat gugatan, ketiga hal tersebut adalah :

1. Gugatan harus berisikan keterangan lengkap dari para pihak yang berpekar, seperti umur, alamat, pekerjaan dan agama
2. Dasar gugatan yang memuat tentang uraian kejadian dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan tersebut
3. Didalam gugatan harus ada apa yang dimohonkan atau apa yang dituntut oleh Penggugat supaya diputuskan oleh Hakim, isi dari pada tuntutan itu adalah berupa :
 - a. Primer atau tuntutan pokok
 - b. Subsidiar atau tuntutan pengganti, apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim.²⁰

¹⁹ Munir Fuadi, *op.cit*, hlm. 38-39

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata, memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Umum.

Menurut sistem HIR dan RBg hakim mempunyai wewenang objektif memimpin acara dari semula sampai akhir pemeriksaan hakim berwenang memberi petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri dengan merespon supaya perkara yang diajukan itu menjadi jelas dalam perkaranya.²¹ Berdasarkan Pasal 283 RBg barang siapa yang menyatakan bahwa ia mempunyai cukup alasan untuk menyangkal orang lain, maka ia harus membuktikan alasan itu benar ada padanya.²²

Suatu sengketa untuk mempertahankan hak-haknya, orang yang merasa haknya tersebut dirugikan atau untuk mempertahankan haknya, maka ia wajib membuktikan dimuka persidangan melalui dalil-dalil atau alat bukti yang ia miliki.

Di Indonesia terdapat aneka hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia, dalam pengertian bahwa dibidang hukun waris dikenal adanya tiga macam Hukum Waris yaitu ;

1. Hukum warisan barat
Tertuang dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Hukum Waris adalah Hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, kar ena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga.
2. Hukum Waris Islam

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 56

²¹ *Ibid.*, hlm. 33

²² Lee A Weng, *Peraturan diluar Jawa dan Madura*, Medan, 1992, hlm. 117.

merupakan ketentuan Alqur'an dan Hadist Penggunaan hukum waris islam tergantung pada keimanan seseorang, dengan demikian maka keyakinan akan keimanan merupakan faktor utama.

3. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat ini beraneka, tergantung di lingkungan mana masalah warisan itu terbuka. Sebagaimana diketahui di Indonesia faktor etnis mempengaruhi berlakunya aneka hukum adat yang tentunya dalam masalah warisan pun mempunyai corak sendiri-sendiri.²³

Maka dalam masalah hukum waris yang mana yang akan diberlakukan dalam penyelesaian kewarisan yang timbul dilingkungan keluarga diserahkan pada kehendak yang bersangkutan. Merujuk kepada penelitian saya bahwa penyelesaian masalah ini, sebenarnya harus diserahkan kepada para pihak yang berpekara, karena para pihak merupakan suku Minangkabau ada baiknya permasalahan ini diselesaikan oleh lembaga Adat Minangkabau, karena para pihak merupakan suku Minangkabau.

Pembuktian itu sendiri adalah suatu usaha untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan dimuka persidangan dalam hal terjadinya suatu sengketa.²⁴

Selama proses penyelesaian perkara langsung, hal yang tidak luput dari perhatian adalah perihal pembuktian. Menurut Pasal 163 HIR dan 283 RBg yang menyatakan "barang siapa yang mengatakan mempunyai suatu hak atau menyebutkan peristiwa untuk mengukuhkan haknya atau untuk membantah hak, orang itu harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

Menurut Pasal 284 RBg, alat-alat bukti dimaksud adalah :

1. Alat bukti surat

²³ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut BW*, Ghalia Indonesia, Jatim, 1986, hlm. 13

²⁴ S. Marbun, *Hukum Acara Perdata*, UIR Press, Riau, 1992, hlm. 98

2. Alat bukti saksi
3. Persangkaan
4. Sumpah
5. Pengakuan.²⁵

Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan yang menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Menurut bentuknya alat bukti tertulis ini dapat dibedakan atas surat akta dan surat bukan akta.

Surat akta adalah surat tertanggal dan diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan tangan. Surat bukan akta adalah surat-surat tertulis lainnya selain dari akta yang sifatnya menerangkan atau menjelaskan suatu peristiwa tertentu.

Menurut Pasal 1902 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, permulaan bukti tertulis adalah segala akta yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakilinya, dan akta itu memberikan kemungkinan prasangka tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang bersangkutan itu.

Permulaan bukti yang tertulis itu menjadi alat bukti yang sempurna apabila ditambah dengan alat bukti lain seperti alat bukti saksi, pengakuan, persangkaan dan sumpah. Menurut Pasal 169 HIR dan Pasal 306 RBg keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti tidak dapat dipercaya, seseorang saksi bukanlah saksi, jadi dalam pembuktian dengan saksi hendaknya lebih dari seorang saksi.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 30

Persangkaan sebagai alat bukti tidak dijelaskan didalam Pasal 173 HIR dan Pasal 130 RBg hanya saja disebutkan bila mana persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti, apabila persangkaan itu berarti tertentu dan satu sama lainnya terdapat persesuaian.

Sedangkan alat bukti pengakuan, menurut Pasal 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan yang telah diberikan dimuka persidangan boleh ditarik kembali karena kekilafan, pengakuan yang diucapkan didepan sidang pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Selanjutnya S. Marbun menyebutkan didalam hukum Acara Perdata, ada enam asas yang harus diperhatikan yaitu :

1. Hakim bersifat menunggu
2. Hakim bersifat pasif dengan perkataan lain inisiatif berpekara datang dari para pihak
3. Persidangan sifatnya adalah terbuka, artinya persidangan tersebut dapat didengar oleh umum
4. Hakim harus mendengarkan kedua belah pihak, hakim tidak boleh berat sebelah ataupun memihak
5. Setiap putusan pengadilan harus disertai dasar pertimbangan yang cukup
6. Setiap orang yang berpekara harus dikenakan biaya.²⁶

Jika diperhatikan keenam asas tersebut diatas jelaslah bahwa dalam suatu perkara perdata, proses penyelesaiannya diletakkan pada inisiatif para pihak, sedangkan hakim hanya bersifat menunggu.

Permasalahan yang mendasar didalam kasus ini adalah mengenai sengketa kepemilikan sebidang tanah yang menjurus kepada suatu tindakan atau perbuatan yang melawan hukum.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 5

Ada beberapa penelitian tentang perbuatan melawan hukum yang telah diteliti sebelumnya di antaranya adalah Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah, dalam perkara No. 02/PDT.G/2007/PN. Rengat (Studi Kasus), yang diteliti oleh Geby Febria Yuraini. Persoalan yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah, tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Bukit Betabu Sei Indah (Tergugat), terhadap 195 warga masyarakat (Penggugat) yang mempunyai tanah yang diklaim bukan milik dari PT. Bukit Betabu Sei Indah. Namun dalam persidangan setelah dilakukan pembuktian oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka hakim memutuskan bahwa tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan tanah yang dikuasai oleh 195 warga masyarakat tersebut adalah tanah milik kepunyaan dari PT Betabu Sei Indah.

E. Konsep Operasional

Dalam hal ini konsep operasional berguna untuk menghindari salah penafsiran tentang makna judul yang peneliti angka dalam rencana penelitian ini, maka penulis membuat batasan judul sebagai berikut :

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, mempelajari dengan cermat tentang suatu peristiwa untuk mendapatkan suatu kesamaan terhadap suatu hal, dan dalam penulisan ini bertujuan untuk memberikan pandangan terhadap hasil putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam perbuatan melawan hukum dalam perkara nomor 30/PDT.G/2015/PN.BKN (Studi Kasus).²⁷

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 1060

Yuridis yang dimaksud adalah penelaan berdasarkan perundang-undangan maupun doktrin-doktrin hukum dari pendapat hukum para ahli sehingga menghasilkan suatu pendapat, yang mana sesudah menyelidiki fakta-fakta dan mempelajari suatu proses melalui langkah-langkah yang tersusun secara sistematis untuk mencari jalan keluar terhadap perkara yang dimaksud.²⁸

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.²⁹

Perkara No. 30/PDT.G/2015/PN.Bkn merupakan perkara perdata terhadap perbuatan melawan hukum yang diproses pada Pengadilan Negeri Bangkinang.

Studi Kasus adalah suatu kegiatan dengan tujuan untuk mempelajari peristiwa yang telah ada dengan teori ataupun ketentuan yang berlaku berdasarkan nilai-nilai keilmuan.³⁰

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif dengan cara studi kasus yaitu dengan cara mempelajari Berkas Perkara No. 30/PDT.G/2015/PN.Bkn. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud

²⁸ Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm. 519

²⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Pasal 1365, hlm. 346

³⁰ www.wikipedia.org/wiki/studi_kasus

untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.³¹

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari ³²:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Berkas Perkara No. 30/PDT.G/2015/PN.Bkn.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diambil dari : Literatur atau buku-buku mengenai hukum perdata dan hukum acara perdata, Penelitian skripsi terdahulu, KUH Perdata dan RBg
- c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari : kamus hukum dan internet.

3. Analisis Data

Setelah data yang penulis peroleh dari Putusan Perkara No. . 30/PDT.G/2015/PN.Bkn, mengklasifikasikan sesuai dengan kedua masalah pokok yang ada, mengolah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 10

³² *Ibid.*, hlm. 13-14

rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan menyajikannya secara rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, undang-undang, serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli.

Adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian dengan cara deduktif yaitu, penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus yang ada di dalam perkara yang diteliti.

